



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Juliani binti Jafar Ali, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 14 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan 1 (satu) orang anak kandung yaitu: **Zahira Humaira Nakaturi binti Ifan Husen**, Nik, 1173025701080001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 17 Januari 2008, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon I;

Balqis Bumika Nakaturi binti Ifan Husen, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 November 2003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II;

Nurul Afni binti M. Husen, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 17 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh,

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh,
sebagai Pemohon III;

Ridhwan Husen bin M. Husen, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 19
Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh,
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh,
sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada
Heny Haslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., Lailan
Sururi, S.H., M.H. Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office
HN & Parnerts* beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon
Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, email:
myazka1208@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 03 April 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu
tanggal 17 April 2024 dengan Nomor
91/P/SK/2024/MS.Ksm;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April
2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah
terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor
49/Pdt.P/2024/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 telah meninggal dunia suami
Pemohon I, ayah kandung Pemohon II, saudara kandung Pemohon III dan
Pemohon IV, yang bernama Ifan Husen bin M. Husen di rumah kediamannya

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pondok Labu Jakarta Selatan dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Pondok Labu Jakarta Selatan;

2. Bahwa ayah kandung dari almarhum Ifan Husen bin M. Husen yang bernama M. Husen bin Hasyim telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada hari Senin tanggal 13 Juli 1992 di Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, demikian juga dengan ibu kandung almarhum Ifan Husen bin M Husen yang bernama Ti Aisyah binti Amin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 di Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

3. Bahwa almarhum Ifan Husen bin M. Husen semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Juliani binti Jafar Ali pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 801/459/II/2003 tertanggal 03 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cakung Kota Jakarta dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

3.1 Balqis Bumika Nakaturi binti Ifan Husen (Pemohon II);

3.2 Zahira Humaira Nakaturi binti Ifan Husen;

4. Bahwa almarhum Ifan Husen bin M Husen mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu;

4.1 Nurul Afni binti M. Husen, selaku saudara perempuan kandung (Pemohon III);

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Ridhwan Husen bin M. Husen, selaku saudara laki-laki kandung (Pemohon IV);

5. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum Ifan Husen bin M. Husen maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

5.1 Juliani binti Jafar Ali, selaku isteri (Pemohon I);

5.2 Balqis Bumika Nakaturi binti Ifan Husen, selaku anak perempuan kandung (Pemohon II);

5.3 Zahira Humaira Nakaturi binti Ifan Husen, selaku anak perempuan kandung;

5.4 Nurul Afni binti M. Husen, selaku saudara perempuan kandung (Pemohon III);

5.5 Ridhwan Husen bin M. Husen, selaku saudara laki-laki kandung (Pemohon IV);

6. Bahwa ketika almarhum Ifan Husen bin M. Husen meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

7. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Ifan Husen bin M. Husen sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Ifan Husen bin M. Husen, selain dari para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Ifan Husen bin M. Husen;

8. Bahwa almarhum Ifan Husen bin M. Husen semasa hidupnya memiliki harta tidak bergerak yaitu:



8.11 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 224 M.2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 594 tahun 2016 atas nama: Ifan Husen dan Juliani;

8.21 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 200 M.2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 423 tahun 2010 atas nama: Ifan Husen;

9. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama dan jual beli yaitu:

9.11 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 224 M.2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 594 tahun 2016 atas nama: Ifan Husen dan Juliani;

9.21 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 200 M.2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 423 tahun 2010 atas nama: Ifan Husen;

10. Bahwa oleh karena Almarhum Ifan Husen bin M. Husen telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk itu kepada para pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Ifan Husen bin M. Husen telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022 karena sakit di rumah kediamannya di Pondok Labu Jakarta Selatan dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Pondok Labu Jakarta Selatan, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ifan Husen bin M. Husen, adalah:
 - 3.1 Juliani binti Jafar Ali, selaku isteri;
 - 3.2 Balqis Bumika Nakaturi binti Ifan Husen, selaku anak perempuan kandung;
 - 3.3 Zahira Humaira Nakaturi binti Ifan Husen, selaku anak perempuan Kandung;
 - 3.4 Nurul Afni binti M. Husen, selaku saudara perempuan kandung;
 - 3.5 Ridhwan Husen bin M. Husen, selaku saudara laki-laki kandung;
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dapat melakukan pengurusan balik nama dan jual beli, yaitu:
 - 4.11 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 224 M.2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 594 tahun 2016 atas nama: Ifan Husen dan Juliani;
 - 4.21 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 200 M.2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Gampong Banda Masen, Kecamatan

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan
Sertipikat Hak Milik Nomor: 423 tahun 2010 atas nama: Ifan Husen;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis
Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, Kuasa para Pemohon telah
memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3)
Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa para Pemohon
patut dan dapat mewakili kepentingan para Pemohon dan berhak disebut
sebagai pihak-pihak formil dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para
Pemohon/kuasa telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan
nasihat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan
tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliani NIK
1173025405720004 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos
dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai
dengan aslinya. (bukti P.1);

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Balqis Bumika Nakaturi NIK 117302491103000 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1730/T/35/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juliani No.1173020507230001 tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Afni NIK 3514085708660002 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurul Afni No. 1111132402220001 tanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridhwan Husen NIK 1111131910730001 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ridhwan Husen No. 1111131912070005 tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.8);

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 801/459/II/2003 tanggal 03 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.9);
10. Fotokopi keterangan meninggal dunia atas nama Ifan Husen Nomor 474.3/65/SKMD/BM/15/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.10);
11. Fotokopi keterangan meninggal dunia atas nama M. Husen bin Hasyim Nomor: 165/PGT/DGT/SKMD/III/2008/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.11);
12. Fotokopi keterangan meninggal dunia atas nama Ti Aisyah binti Amin Nomor: 166/PGT/DGT/SKMD/III/2008/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 594.3/87/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 594 Nama Pemegang Hak Ifan Husen dan Juliani dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.14);
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 423 Nama Pemegang Hak Ifan Husen dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.15).

B.-----

Saksi:

1. Agus Almasir bin Ahmad, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, 01 Agustus 1956, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu ahli waris dari alm. Ifan Husen isteri dan anak-anak, saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Ifan Husen telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Jakarta, istri almarhum Ifan Husen adalah Pemohon I (Juliani);
- Bahwa perkawinan almarhum Ifan Husen dengan Juliani mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu Balqis Bumika Nakaturi dan Zahira Humaira Nakaturi;
- Bahwa sebelum almarhum Ifan Husen meninggal dunia orang tuanya kandung, ayah (M. Husen) dan ibunya (Ti Aisyah) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Ifan Husen selain mempunyai ahli waris isteri dan anak juga mempunyai 2 (dua) orang saudara yang masih hidup yaitu Pemohon III (Nurul Afni) dan Pemohon IV (Ridhwan Husen);
- Bahwa para Pemohon tidak berkeberatan ditetapkan sebagai ahli waris dan tidak ada persengketaan diantara mereka;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum Ifan Husen, untuk pengurusan balik nama dan jual beli 2 (dua) bidang tanah bersertipikat atas nama Ifan Husen dan Juliani;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

2. Muksalmina, ST bin Zainal Abidin, tempat tanggal lahir Kampong Raya Matang Glumpang Dua, 05 Oktober 1983, agama Islam,

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm



pendidikan SI, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Simpang Kota Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu ahli waris dari alm. Ifan Husen isteri dan anak-anak, saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Ifan Husen telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Jakarta, istri almarhum Ifan Husen adalah Pemohon I (Juliani);
- Bahwa perkawinan almarhum Ifan Husen dengan Juliani mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu Balqis Bumika Nakaturi dan Zahira Humaira Nakaturi;
- Bahwa sebelum almarhum Ifan Husen meninggal dunia orang tuanya kandung, ayah (M. Husen) dan ibunya (Ti Aisyah) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Ifan Husen selain mempunyai ahli waris isteri dan anak juga mempunyai 2 (dua) orang saudara yang masih hidup yaitu Pemohon III (Nurul Afni) dan Pemohon IV (Ridhwan Husen);
- Bahwa para Pemohon tidak berkeberatan ditetapkan sebagai ahli waris dan tidak ada persengketaan diantara mereka;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum Ifan Husen, untuk pengurusan balik nama dan jual beli 2 (dua) bidang tanah bersertipikat atas nama Ifan Husen dan Juliani;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Permohonan para Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum, Kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak-pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syaríyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.15 yang berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti sesuai asli tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.8 tersebut, terbukti para Pemohon adalah berdimisili di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen maka menurut Majelis Hakim, Para Pemohon adalah berada dalam kewenangan yurisdiksi Mahkamah Syariah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi akta nikah Pewaris dengan isterinya Juliani dan P.10 surat keterangan meninggal dunia Ifan Husen yang meninggal tanggal 18 Oktober 2022 serta P.11 dan P.12 fotokopi surat kematian ayah dan ibu kandung Ifan Husen yang isinya ayah (M. Husen) meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1992, ibu (Ti Aisyah) meninggal 28 April 2017 bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga terbukti Ifan Husen telah meninggal dunia sedangkan ayah dan ibunya telah duluan meninggal, sehingga ayah dan ibu bukan ahli warisnya, selanjutnya P.13 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang isinya para Pemohon sebagai ahli waris dari Ifan Husen dan P.14, P.15 berupa fotokopi Sertipikat yang isinya Pemilik Sertipikat adalah Ifan Husen dan Juliani;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril dengan demikian dapat mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan bila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Ifan Husen bin M. Husen telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022;

-Bahwa ayah dan ibu kandung dari Ifan Husen sudah duluan meninggal dunia sebelum Ifan Husen meninggal dunia;

-Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhum Ifan Husen adalah Isteri yaitu: Pemohon I (Juliani) anak-anak yaitu: Zahira Humaira Nakaturi dan Balqis Bumika Nakaturi serta 2 (dua) orang saudara kandung yaitu: Nurul Afni dan Ridhwan Husen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, ketika almarhum Ifan Husen meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya tersebut yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhum Ifan Husen tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Ifan Husen telah meninggal dunia bukan karena dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon sebagai ahli waris dari Ifan Husen bin M. Husen maka yang bersangkutan berhak mengurus segala keperluan berkaitan dengan balik nama jual beli sebagaimana permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Ifan Husen bin M. Husen pada tanggal 18 Oktober 2022 karena sakit di Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris Ifan Husen bin M. Husen adalah:
 - 3.1 Juliani binti Jafar Ali (Isteri);
 - 3.2 Balqis Bumika Nakaturi binti Ifan Husen (anak perempuan kandung);
 - 3.3 Zahira Humaira Nakaturi binti Ifan Husen (anak perempuan kandung);
 - 3.4 Nurul Afni binti M. Husen (saudara perempuan kandung);
 - 3.5 Ridhwan Husen bin M. Husen (saudara laki-laki kandung);
4. Menetapkan ahli waris tersebut pada poin 3 di atas dapat melakukan pengurusan balik nama dan jual beli atas:
 - 4.1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 224 M.2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh,

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 594 tahun 2016 atas nama:

Ifan Husen dan Juliani;

4.21 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 200 M.2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Gampong Banda Masen, Kecamatan

Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan

Sertipikat Hak Milik Nomor: 423 tahun 2010 atas nama: Ifan Husen;

4 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at 26 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	